



**P E N E T A P A N**

**Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, laki-laki, kelahiran Bangkalan, 01 September 1983 (36 tahun), Islam, Warga Negara Indonesia, Pedagang sate, SMP, Alamat / tempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai Lapangan Kapten Japa, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, (sebagaimana Surat Kuasa yang sudah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar terlampir) untuk selanjutnya memberi kuasa kepada **BAMBANG TRIYANTO, SH, Advokat / Konsultan Hukum** yang beralamat/berdomisili di alamat tersebut di atas, dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa disebut sebagai **PEMOHON.**

**m e l a w a n**

**Termohon**, perempuan, Islam, umur 33 tahun, Ibu rumah tangga, tamatan SD, alamat sesuai KTP di Jalan By Pass Ngurah Rai Lapangan Kapten Japa, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Feberuari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 12 Feberuari 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 15 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 326 / 15 / VIII / 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan – Jawa Timur, tertanggal 15 Agustus 2005 ;
2. Bahwa, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah menentukan tempat tinggal bersama dan atau ber-KTP/berdomisili di Denpasar dan terakhir di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan ukun dan damai ;
4. Bahwa dalam perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut sudah dikarunai 1 (satu) anak yang bernama;

**Anak Pemohon**, laki-laki, kelahiran Bangkalan, tanggal 29 – 4 – 2006 (13 Tahun) dan Sekarang tinggal sama nenek dan kakeknya di Madura;

5. Bahwa hampir 4 (empat) bulan ini antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah perekonomian keluarga, puncaknya 3 (tiga) bulan yang lalu antara para pihak sudah hidup terpisah dan tidak ada nafkah batin ;
6. Bahwa dalam pertengkaran tersebut **PEMOHON selalu berucap akan menceraikan TERMOHON** yang berarti sudah jatuh talak **PEMOHON** terhadap **TERMOHON** ;
7. Bahwa diantara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak ada lagi saling cinta dan rasa sayang lagi satu sama lainnya, jalan satu-satunya adalah bercerai demi kebaikan masing-masing pihak, walau sudah diupayakan untuk melakukan perdamaian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan penjelasan hal-hal di atas, sudah dapat dipastikan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak bisa lagi untuk dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang seharusnya menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak dapat tercapai. Sehingga dengan ini **PEMOHON** mengajukan permohonan kepada **Pengadilan Agama Denpasar** yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan dari **PEMOHON** seluruhnya dan diijinkan untuk menjatuhkan

*Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i **PEMOHON** kepada **TERMOHON** di muka persidangan, serta membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon**;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dengan Pemohon mengirim surat tertanggal 18 Mater 2019 yang secara tegas mengatakan untuk mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembali permohonannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 89/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1439 Hijriyah oleh kami **DRA. HJ. KHAFIDATUL AMANAH, SH. MH.** Sebagai Ketua Majelis, **HIRMAWAN SUSILO,S.H., M.H.**, dan **DRS. A.JUNAIDI, MH.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MURIDUN, S.Ag.** sebagai Penitera Pengganti serta di luar hadirnya oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

**DRA.HJ. KHAFIDATUL AMANAH, SH. MH.**

*Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**HIRMAWAN SUSILO,S.H, M.H.**

**DRS. A.JUNAIIDI, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MURIDUN, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 466.000,-      |

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

*Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Dps.*